



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0007/XII/IKP/DPM-PPTSP/2018

TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Membaca : Surat Permohonan Saudara ABDI PERWIRA SEMBIRING pada tanggal 30 November 2018 perihal Izin Mendirikan Klinik Pratama Klinik Pratama "OVADYA".

Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.1189/DINKES/X/2018 pada tanggal 01 November 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas PM-PPTSP Kab. Karo Nomor : nullTanggallnullTentang Izin Mendirikan Klinik Pratama, perlu kiranya di terbitkan 1 (Satu) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Penerbitan Izin Operasional Klinik Pratama Klinik Pratama "OVADYA" yang beralamat di Jl. Rakoetta Brahmana No. 458 Desa Perbulan,

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggara pelayanan kesehatan adalah null .

KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan di cabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan:

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.